

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki. Begitu juga setiap jenis membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan wanita dan wanita pun membutuhkan adanya laki-laki, inilah fitrah.

Menurut ahli Fiqh berarti : akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya¹.

Keduanya (suami istri) memulai perjalanan hidup berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong dan toleransi. Dalam al-Qur'an digambarkan, bahwa hubungan yang sah itu dengan suasana yang penuh kesejukan, kemesraan, keakraban, kepedulian yang tinggi, saling percaya pengertian dan penuh kasih sayang, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:



Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

¹ Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*, (Semarang CV. Toha Putra: 1993), h.2

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum (30) : 21.)².

Adapun tujuan keluarga/ rumah tangga bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang sejahtera³.

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan kehidupan akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya percekocokan suami istri yang tiada henti-hentinya, silang pendapat yang masing masing pihak masih membawa egonya sendiri. Oleh karena itu perkawinan yang semula membahagiakan berubah salingmencelakakan⁴.

Pengalaman hidup menunjukkan betapa variasinya benturan-benturan atau masalah-masalah yang mewarnai perjalanan kehidupan sebuah keluarga, sehingga tujuan semula untuk keluarga yang harmonis terkadang kandas di tengah-tengah perjalanan.

Dengan melihat aneka faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antarasuami dan istri.

² Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (semarang: Thaha Putra, 2010),

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 32

⁴ Habsul Wannu Maq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Teragon Press, 1994), .h 2.

Aneka faktor disharmonis itulah sehingga keduanya akhirnya dihadapkan pada perceraian (talak). yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan jalan damai.

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Para Ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengakaran yang tidak membawa keuntungan samasekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak⁵.

Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, ini merupakan suatu hal yang final (paling puncak) namun untuk menyusun kembali kehidupan keluarga yang mengalami goncangan tersebut, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya *iddah*, iddah adalah nama bagi masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya. Dapat dipahami bahwa iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan untuk bisa rujuk lagi dengan mantan suaminya atau batasan untuk boleh kawin lagi.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet ke 5, h.2008

ketika terjadi perceraian hal ini akan memberi peluang bagi suami istri yang telah bercerai. Manfaat *iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya yakni suami dan istri untuk berfikir secara jernih untuk sekaligus mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang mereka inginkan.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian disebut rujuk. Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah *iddah* setelah terjadinya talak (*raj'i*).

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu.


Masalah rujuk para ulama sepakat tentang kebolehnya dalam Islam. Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus⁶.

Talak dibagi menjadi dua, Pertama Talak *Raj'idan* kedua Talak *Ba'in*. Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya secara nyata. Jelasnya talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebagai talak satu atau talak dua.⁷

Firman Allah SWT. :

⁶Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2010), cet ke-II, h.328

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet ke-IV, h.196



Artinya :Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

(Al-Baqarah 2:229)⁸.

Talak *Ba'in* adalah talak yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk kembali istrinya yang telah ditalaknya.Talak jenis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu talak *ba'insugra* dan talak *ba'inkubra*.Talak *ba'insugra* adalah talak yang tidak memberikan kesempatan pada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya kecuali melalui akad baru dan mahar baru⁹. Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau mantan istrinya telah kawin lagi dengan orang lain dan telah berkumpul secara nyata dan sah¹⁰.

Dengan adanya talak *raj'i* maka kekuasaan suami terhadap mantan istrinya menjadi berkurang, tetapi disini masih ada pertalian hak dan kewajiban antarakeduanya, selama mantan istri dalam masa *iddahnya*, yaitu hak prioritas untuk merujuk. Berdasarkan Hadits Nabi :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ :

مُرَّةً فَلْيُرَا جَعَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

⁸*Op.cit.* Departemen Agama RI. h.37

⁹Abu Malik Kalam Bin Assayid Salim.*Shahih Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Khairul Amru Harahap, Paisal Saleh. (Jakarta : Pustaka Azam, 2007). Jilid 3, h.431

¹⁰*Op.cit.* Fiqih Munakahat, h.198

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “sesungguhnya ketika ia mentalak istrinya, Nabi SAW bersabda kepada Umar, Perintahkan Ibnu Umar agar ia rujuk kepada istrinya. (HR. Mutafaq Alaih)¹¹.

Ada dua macam mekanisme rujuk. Pertama rujuk dengan ucapan. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu fiqh bahwa rujuk sudah dianggap syah dengan ucapan yang menunjukkan arti rujuk. Misalnya si suami mengatakan pada istri yang ditalaknya dalam masa *iddah: Raja'tuki* (aku telah merujuk kamu) dan sejenisnya¹².

Yang kedua rujuk dengan perbuatan. Kalangan ahli ilmu fiqh berbeda pendapat mengenai keabsahan rujuk dengan tindakan fisik yang dilakukan suami yang berniat merujuk istri yang ditalaknya secara *raj'i*, ada beberapa pendapat:

Imam Malik berpendapat, rujuk bisa terjadi dengan senggama dan pendahuluan-pendahuluannya asal disertai niat rujuk. Dalil mereka adalah keumuman sabda Nabi SAW, “Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niat”.

Sebagaimana dinukilkan dalam kitab *Mudawwanah Al-Kubro*:

: أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لامسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها، هل يكون ذلك رجعة أم : إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي وإلا فليست برجعة له¹³.

Artinya : “ Saya berkata: saya berpendapat, jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*, yang memungkinkan rujuk kembali,

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Sarah Bulughul Marram*, (Jakarta : Pustaka Azam), h. 607

¹² *Op.cit.* Shahih Fikih Sunnah. h. 424

¹³ Imam Malik bin Anas, *AL- Mudawwanah Al-Kubro*, (Beirut: As-Saadah, 1323 H), Juz 2, h. 232

kemudian ia merujuknya pada masa *iddahnya* istri dengan syahwat atau menyentuhnya dengan syahwat atau menyetubuhinya pada kemaluannya atau selain pada kemaluannya atau membuka pakaiannya kemudian ia melihat kepada tubuhnya dan kepada kemaluannya, apakah yang demikian itu dinamakan rujuk atau tidak menurut imam malik, ia berkata, imam Malik menjawab: apa bila ia *mewathi*'nya pada masa *iddah* dan ia berniat untuk ruju' dan ia lupa untuk mempersaksikan rujuknya itu maka hal itu tetap dinamakan rujuk, jika tidak niat rujuk maka tidak dinamakan rujuk”.

Dari pernyataan Imam Malik diatas, dapat dipahami bahwa rujuk dengan perbuatan seperti bersetubuh dengan istri atau yang lainnya maka ia telah rujuk, akan tetapi harus disertai niat, jika tanpa adanya niat rujuk maka rujuknya tidak sah.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, rujuk tidak bisa terjadi dengan senggama maupun lainnya, akan tetapi harus dengan ucapan. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab *Al-Uum*:

: إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما¹⁴.

Artinya :Rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan dari persetubuhan dan lainnya karna yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas, ditemukan adanya perbedaan pendapat diantara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Perbedaan tersebut adalah Imam Malik menyatakan bahwa rujuk itu sah atau boleh dilakukan dengan perbuatan, seperti: percampuran, berciuman, bersentuhan disertai dengan syahwat maupun menggauli istri, akan tetapi harus

¹⁴ Imam Muhammad bin Idris As-Safi'i, *Al-Uum*, (Darul Wafa' 2001). Juz 6, h.621

disertai niat, jika tanpa adanya niat rujuk maka rujuknya tidak sah. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan dengan tegas menolak rujuk yang dilakukan dengan perbuatan (*jima'*), beliau menganggap sahnya rujuk itu bila dilakukan dengan ucapan. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, maka penulis angkat menjadi suatu kajian ilmiah dengan judul: **“MEKANISME RUJUK DALAM TALAK *RAJ'* STUDY KOMPERATIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I”**.

B. BATASAN MASALAH

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah Mekanisme Rujuk, maka penulis membatasi masalah penelitian ini adalah: Mekanisme Rujuk Dalam Talak *Raj'* Study Komperatif Imam Malik dan Imam Syafi'i, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dan dalil masing-masing yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.

C. RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari pemikiran yang melatar belakangi masalah ini, maka perlu dijelaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang mekanisme rujuk dalam Talak *Raj'i* ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Mekanisme Rujuk dalam talak *Raj'i* ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang mekanisme rujuk dalam talak *raj'i*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana persamaan dan perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang mekanisme rujuk dalam talak *raj'i*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum Islam tentang masalah mekanisme dalam rujuk.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar sarjana Syari'ah (S.Sy) UIN Suska Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat secara umum dan terkhusus penulis sendiri tentang masalah mekanisme dalam rujuk.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research* yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni,

membaca dan membahas tulisan-tulisan dan buku-buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

- a. Sumberprimer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab Imam Malikal-*Mudawwanah al-Kubra* sedangkan kitabnya ImamSyafi'i adalah kitabal-*Umm dan ar-Risalah*.
- b. Sumbersekunder, Untuk data sekunder yaitu kitab-kitab dan buku buku yang membahas tentang masalah rujuk sebagai penunjang atau pelengkap.
- c. Data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti kamus, dan berapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya

sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data yang disajikan penulis menggunakan metode analisis data Komperatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada, kemudian membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai masalah yang dibahas baik dari segi hukum maupun dasar dalil yang digunakan kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai masalah Mekanisme rujuk.
- b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan secara umum.
- d. Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut

diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Mengemukakan biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i, riwayat hidup, pendidikan, guru-gurunya, murid-muridnya serta karyanya dan mengenai metode istinbath hukum masing-masing mazhab.
- BAB III : Membahas rujuk dan talak *raj'i* secara umum mencakup pengertian dan dasar hukumnya, syarat dan rukunnya, maupun hikmah dan rukun talak *raj'i*.
- BAB IV : Merupakan uraian analisis penyusun Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai rujuk yang ditalak *raj'i* dengan melihat dalil-dalil yang telah dipakai oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menanggapi permasalahan Mekanisme rujuk yang ditalak *raj'i*.

BAB V : Kesimpulan.